

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. bahwa, salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, diantaranya adalah Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 3209);
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889) ;
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
8. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/KP/II/1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 23 Seri : D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini atau peraturan-peraturan pelaksanaan dan memuat hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah berupa pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Perusahaan;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMD), dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis Badan Usaha lainnya;
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
15. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
16. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan keuntungan atau laba;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan Penyidikan ;
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tanda daftar tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek retribusi adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/ atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang wajib dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda daftar Perusahaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sekali dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang apabila masa berlakunya telah habis;
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

BAB V

PENGECEUALIAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan;
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya;
 - d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu Badan Hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan, sebagai berikut :
 - a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;

3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 4. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 5. Jasa Pendidikan jenjang Akademi/ Universitas (Institut/ Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik);
 6. Jasa Pendidikan lainnya.
- b. Pendidikan Non Formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha :
1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
 2. Jasa Kursus Rumpun Jasa;
 3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
 4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
 6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 7. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 9. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 10. Jasa Kursus Rumpun Teknik;
 11. Jasa Kursus Rumpun lainnya.
- c. Jasa Notaris.
- d. Jasa Pengacara/ Advokat dan Konsultan Hukum.
- e. Praktek perorangan Dokter dan praktek Berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh Badan Usaha :
1. Jasa Kesehatan Manusia;
 2. Jasa Perawatan/ Bidan;
 3. Jasa Para Medis;
 4. Jasa Kesehatan Hewan.
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha :
1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);
 2. Jasa Rumah Sakit Hewan.
- g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha :
1. Jasa Patologi dan Diagnosa Laboratorium Medis;
 2. Jasa Klinik Patologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.

- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan yang belum tercakup pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI

CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan klasifikasi bentuk usaha.
- (2) Klasifikasi dan bentuk usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) ;
 - b. Koperasi (KOP);
 - c. Persekutuan Komanditer (CV)
 - d. Firma (Fa)
 - e. Perusahaan Perorangan (PO)
 - f. Bentuk-bentuk usaha dan perusahaan lainnya (BUL)
 - g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (3) Untuk setiap Tanda Daftar Perusahaan yang rusak atau hilang diwajibkan melaporkan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya akan diberikan penggantinya dengan membayar retribusi sebagaimana tarif yang berlaku.
- (4) Bagi setiap perusahaan yang berdomisili di Daerah wajib mendaftarkan perusahaannya dengan membayar retribusi.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang didaftarkan dipungut retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana yang disebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda daftar Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT).....Rp. 100.000,-
2. KoperasiRp. 20.000,-
3. Persekutuan Komanditer (CV).....Rp. 50.000,-
4. Firma (Fa)Rp. 20.000,-
5. Perusahaan Perorangan (Po)Rp. 10.000,-
6. Bentuk-bentuk usaha dan perusahaan lainnya (BUL)...Rp. 100.000,-
7. BUMN dan BUMDRp. 200.000,-
8. Setiap Perusahaan Asing (Kantor Induk/ Pusat Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan yang berkedudukan dan menjalankan Usahanya di Daerah.....Rp. 250.000,-
9. Setiap salinan resmi dari daftar Perusahaan dikenakan Biaya AdministrasiRp. 10.000,-
10. Setiap petikan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan biaya AdministrasiRp. 5.000,-

(3) Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud angka 9 dan 10 ayat (2) Pasal ini tidak dikenakan bagi biaya Administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 jam atau waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi selama berlakunya Tanda Daftar Perusahaan, ditambah dengan denda sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan daerah ini;
- (2) Tata cara pembayaran, pungutan, penagihan, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima perseratus) setiap bulannya dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIK

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;

- c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Pemeriksaan, penyitaan surat dan benda;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka ;
 - b. Pemasukan Rumah ;
 - c. Penggeledahan rumah / tempat-tempat tertutup ;
 - d. Penyitaan benda ;
 - e. Pemeriksaan surat ;
 - f. Pemeriksaan saksi ;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri, khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan apabila masa berlakunya berakhir di daftar ulang kembali sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun.
Pada tanggal 25 Maret 2002.
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ttd
Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 25 Maret 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ttd
Drs. J. DJUDAE ANOM
NIP. 530 000 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2002 NOMOR : 1, SERI : B.